



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2015/PA. Nnk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 3/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 6 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 03 Nopember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 24 Februari 2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.15.35.31/PW.01/06/II/2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Ngadirejo selama 4 tahun hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 , orang anak bernama:
 - a. anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar di sebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat;
 - b.Tergugat sering cemburu buta melihat Penggugat ada akrab dengan laki laki lain, termasuk saudara kandung sendiri;
 - c. Tergugat apabila marah sering mengatakan kata cerai;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Juli 2011, disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk mencari pekerjaan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 Tahun 5 bulan berturut-turut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat secara sepihak kepada Penggugat untuk tetap menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kromengan, Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2. Asli Surat Keterangan Ghaib, tanggal 26 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 06 dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Malaysia pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah kepada keluarga;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 3 tahun lebih;
 - bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaanya;
 - bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **saksi**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Malaysia, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah sejak 3 tahun lebih yang lalu;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaanya;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat **harus dinyatakan tidak hadir** dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib yang telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh karena itu terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2011 dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **saksi 1** dan **saksi 2** telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2011 sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya adalah Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Undang Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah kepada keluarga, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk **mengirimkan Salinan Putusan** ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh **biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;**

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|---|--|
| Hakim Anggota II, ttd Khairul Badri, Lc. | |
| | Panitera Pengganti, ttd Siti Asmah, S.Ag. |

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Pemanggilan | Rp 700.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp791.000,00 |

Nunukan, 16 Juni 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)